



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang Kode Pos 50275
Laman: bpsdm.undip.ac.id
Pos-el: bpsdm@live.undip.ac.id

Nomor : 1260/UN7.E2/TU/XI/2023

29 November 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal 40124/A/HK.04.01/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengembangan, maka mohon agar masing-masing unit kerja/fakultas/sekolah mengusulkan Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan ketentuan terlampir. Tim penyusun yang dimaksud paling banyak 20 (dua puluh) orang PNS terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan maksimal 19 (sembilan belas) orang anggota. Adapun daftar nama tim penyusun dikirimkan melalui formulir https://bit.ly/TNA_UNDIP2023 paling lambat 30 November 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala BPSDM,

Prof. Dr. Mochamad Arief Budihardjo, S.T., M.Eng.Sc, Ph.D., IPM
NIP. 197409302001121002

Tembusan:

Wakil Rektor Sumberdaya (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang Kode Pos 50275
Laman: bpsdm.undip.ac.id
Pos-el: bpsdm@live.undip.ac.id

Daftar Penerima Surat:

No	Jabatan	Fakultas/Sekolah/Unit Kerja
1	Dekan	Fakultas Hukum
2	Dekan	Fakultas Ekonomika dan Bisnis
3	Dekan	Fakultas Teknik
4	Dekan	Fakultas Kedokteran
5	Dekan	Fakultas Peternakan dan Pertanian
6	Dekan	Fakultas Ilmu Budaya
7	Dekan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8	Dekan	Fakultas Sains dan Matematika
9	Dekan	Fakultas Kesehatan Masyarakat
10	Dekan	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
11	Dekan	Fakultas Psikologi
12	Dekan	Sekolah Pascasarjana
13	Dekan	Sekolah Vokasi
14	Ketua	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
15	Ketua	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
16	Ketua	Lembaga Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama
17	Kepala	Badan Perencanaan dan Pengembangan
18	Kepala	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19	Kepala	Badan Pengelola Usaha, Bisnis Komersial dan Analisis Risiko
20	Kepala	Biro Akademik dan Kemahasiswaan
21	Kepala	Biro Komunikasi dan Bisnis
22	Kepala	Biro Inovasi dan Kerja Sama
23	Kepala	Biro Umum dan Keuangan
24	Ketua	Satuan Pengawas Internal
25	Direktur Utama	Rumah Sakit Nasional Diponegoro
26	Kepala	UPT Laboratorium Terpadu
27	Kepala	UPT Perpustakaan dan Undip Press
28	Kepala	UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 40124/A/HK.04.01/2023

20 November 2023

Hal : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi pada Satuan Kerja

Yth. 1. Pimpinan Unit Utama

2. Kepala Biro/Pusat

3. Rektor Universitas/Institut

4. Direktur Politeknik/Akademi Komunitas

5. Kepala LLDikti

di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berkenaan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemendikbudristek, khususnya pada Bab II Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai, seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bagi pegawai dalam jabatan JF ahli pertama dan/atau pelaksana adalah,
 - a. atasan langsung dari unit terkecil satuan kerja atau pegawai yang sebelum penyetaraan jabatan merupakan pejabat pengawas atau administrator; atau
 - b. pejabat fungsional yang membidangi urusan kepegawaian yaitu analis kepegawaian/analis sumber daya manusia aparatur minimal jenjang ahli muda.
2. Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bagi pegawai dalam jabatan di tingkat pejabat pengawas, administrator, JF ahli muda, dan atau JF ahli madya adalah Pejabat Tinggi Pratama.
3. Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bagi pejabat tinggi pratama dan/atau JF ahli utama adalah Pejabat Tinggi Madya.
4. Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bagi para Pejabat Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal.
5. Setiap kelompok penyusun rencana pengembangan kompetensi maksimal terdiri dari 20 orang pegawai.
6. Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud disusun sesuai bidang tugas berdasarkan struktur unit kerja.
7. Dalam penunjukan Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai perlu mempertimbangkan pengalaman dan wawasan dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, pengetahuan tentang kompetensi dan pengembangan kompetensi pegawai, serta kemampuan komunikasi dan sikap kepemimpinan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek mengajukan nama-nama pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai kepada Biro Sumber Daya Manusia paling lambat pada tanggal 25 November 2023, untuk diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dan memperoleh Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Ketua Tim Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Penunjukan sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud merupakan tugas tambahan untuk dicantumkan sebagai bagian dari Saaran Kinerja Pegawai (SKP). Para Ketua Tim akan memperoleh pelatihan khusus terkait

Cetakan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balat
Sertifikasi
Elektronik

penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui platform WKMB.

Para Ketua Tim selanjutnya juga akan berperan sebagai administrator pengembangan kompetensi pegawai pada unit kerjanya masing-masing dengan tugas pokok melakukan validasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap proses perencanaan, realisasi, hingga rekognisi pengembangan kompetensi pegawai di dalam tim masing-masing. Para Ketua Tim juga akan menjadi calon peserta program pengembangan kompetensi kepemimpinan yang akan diselenggarakan oleh WKMB.

Pengisian data Ketua Tim dilakukan melalui laman <https://karier.kemdikbud.go.id> yang secara teknis akan dipandu secara daring melalui zoom (<https://s.id/zoom-bsdin>) pada tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 s.d selesai dengan peserta pimpinan satuan kerja atau yang mewakili dan admin satker. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Fatah Yasin pada nomor 0877-88-111-000 sebagai narahubung.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Suharti
NIP 196911211992032002